



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PENERBITAN BALAI PUSTAKA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk lebih memperoleh kemanfaatan kerja dalam bidang penerbitan dan percetakan buku-buku pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dengan pelaksanaan garis-garis besar Haluan Negara dipandang perlu mengadakan perubahan kedudukan, bentuk dan susunan Dinas Penerbitan Balai Pustaka menjadi sebuah Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
3. Undang-undang No. 10 Prp 1960;
- Mendengar : Wk. Menteri Pertama bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

PEMBENTUKAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka, selanjutnya disingkat P.N. BALAI PUSTAKA, didirikan sebuah Perusahaan Negara termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (2) Dinas Penerbitan Balai Pustaka sebagai satuan Organisasi dalam Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dilebur kedalam Perusahaan Negara termaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Semua hak dan kewajiban, harta kekayaan serta usaha dari Dinas Penerbitan Balai Pustaka beralih menjadi hak dan kewajiban, harta kekayaan serta usaha P.N. Balai Pustaka.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri yang disertai urusan pendidikan dasar.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Balai Pustaka adalah sebuah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri yang disertai urusan pendidikan dasar;
 - c. "Perusahaan" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "Perusahaan" ialah P.N. Balai Pustaka;
- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan ini berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan bertempat kedudukan ditempat kedudukan Departemen yang disertai urusan pendidikan dasar dan dapat mempunyai cabang perusahaan didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri menurut persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah ikut serta melaksanakan pembentukan masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual dengan jalan membina keperluan mental dan kehidupan kebudayaan setiap warga-negara sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

- (1) Perusahaan ini terutama berusaha dalam lapangan penerbitan dan pencetakan buku-buku pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan yang diperlukan bagi lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan rakyat/sekolah.
- (2) Disamping lapangan usaha termaksud pada ayat (1) Perusahaan ini juga menyelenggarakan pekerjaan percetakan yang diperlukan oleh badan-badan pemerintah dan swasta.
- (3) Perusahaan ini berwenang menentukan harga buku-buku yang akan dibeli oleh badan-badan Pemerintah maupun lembaga pendidikan.
- (4) Pada umumnya Perusahaan ini berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan distribusi khusus untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Departemen urusan pendidikan dasar dan instansi-instansi yang sejenis.

Modal

Pasal 7.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh sebuah Direksi yang terdiri dari seorang Presiden direktur dan dibantu oleh 2 orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilann lain para anggota Dieksi ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah Warga-Negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri.

Tidak termasuk dalam hall ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota ...